

SKRIPSI

PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE



Oleh:

Yehezkiel Reynaldo Warbung

NIM : 17051069
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

SKRIPSI

PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE



Oleh:

Yehezkiel Reynaldo Warbung

NIM : 17051069
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN
PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP
TIMOR LESTE**

Nama : Yehezkiel Reynaldo Warbung
NIM : 17051069
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30
Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum


Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan,




Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN
PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP
TIMOR LESTE**


Diajukan oleh:

Yehezkiel Reynaldo Warbung

17051069


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 27 Juli 2021**

Dosen Pembimbing Utama



Ricky Th. Waworga S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Steven Y. Pailah S.H., M.Si.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN
PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP
TIMOR LESTE**

Nama : Yehezkiel Reynaldo Warbung
NIM : 17051069
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021


TIM DOSEN PENGUJI



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.
Ketua




Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.
Anggota



Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota




James V. L. Pontoh, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

“YOU’LL NEVER WALK ALONE”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Mama dan Papa, yang senantiasa membantu penulis juga memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Keluarga besar, juga yang membantu juga memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, yang telah membimbing, membantu, dan memberikan arahan kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai pada Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
4. Teman-teman Penulis, yang juga selalu membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian “Pelanggaran Hak Kedaulatan terkait Spionase dan Penyitaan Dokumen yang dilakukan Australia terhadap Timor Leste”. Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Selain itu, penulisan ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang tersusun dan sistematis, serta saling berkonsultasi dengan para dosen yang bidang keilmuannya berkaitan dengan topik yang disusun.

Dalam pembuatan usulan penelitian hukum ini, penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Ricky Th. Waworga S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama.

5. Steven Y. Pailah S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
7. Penulis sangat berterima kasih juga kepada, Mama dan Papa serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Untuk seluruh sahabat-sahabat yang selalu menemani, membantu dan mendukung penulis Emanuela, Joshua, Diego dan seluruh teman-teman angkatan 17 yang berjuang bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari proposal ini. Akhir kata penulis berharap, semoga penulisan ini dapat berguna bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca.

Manado, 30 Juli 2021

Penulis

ABSTRACT

Yehezkiel Reybaldo Warbung, 2021. ***VIOLATIONS OF SOVEREIGN RIGHTS RELATED TO ESPIONAGE AND DOCUMENT CONFISCATION BY AUSTRALIA AGAINST TIMOR LESTE.*** Supervised by Ricky Th. Waworga S.H., M.H., and Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

The right to sovereignty is the highest power that a state government has over its territory. In exercising its sovereign rights, a country has the right and has complete jurisdiction over what happens within its territory. In international relations that cross national borders, especially for diplomatic relations involving two countries, it is a legal activity and is legally recognized in international law. In this diplomatic relations activity, each representative of the sending country is given privileges within the sovereign territory of the receiving country. The privilege given to the sending country does not mean that the sending country can do things freely and absolutely within the sovereign territory of the receiving country. The sending country must also consider the good faith and legal rules of the receiving country. In diplomatic relations, the mechanism for seeking or collecting information from the sending country to the receiving country can be carried out, and of course, it must be carried out legally and legally through existing diplomatic channels. In cross-border relations such as diplomatic relations, violations can occur, especially the violation of the sovereign rights of the sending country against the receiving country and vice versa. One of the violations referred to is the act of espionage, where in this action, there is a private collection of information carried out by one country against another country. Of course, in international law, this kind of action is not justified because it is illegal to gather information against a country. Every country has the right to protect domestic information or data from outside intervention. This is, of course, contrary to the principle of good faith and several rules of international law, such as the 1961 Vienna Convention or the UN General Assembly Resolution.

Keywords: Sovereignty, State, Diplomatic, Espionage.

ABSTRAK

Yehezkiel Reynaldo Warbung, 2021. **PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE.** Dibimbing oleh Ricky Th. Waworga S.H., M.H., dan Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Hak kedaulatan merupakan suatu hak atas kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu pemerintah Negara atas wilayahnya. Dalam melaksanakan hak kedaulatannya, suatu Negara berhak dan memiliki yurisdiksi penuh mengenai apa saja yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Dalam hubungan internasional yang melewati lintas batas Negara, terlebih khusus untuk hubungan diplomatik dengan melibatkan dua Negara merupakan sebuah kegiatan yang legal dan secara sah diakui dalam hukum internasional. Dalam kegiatan hubungan diplomatik ini setiap perwakilan Negara pengirim diberikan keistimewaan, di dalam wilayah kedaulatan dari Negara penerima. Keistimewaan yang diberikan kepada Negara pengirim, bukan berarti Negara pengirim dapat melakukan hal-hal yang secara bebas dan absolut dalam wilayah kedaulatan Negara penerima. Itikad baik dan aturan-aturan hukum Negara penerima juga harus diperhatikan oleh Negara pengirim. Dalam hubungan diplomatik, mekanisme pencarian atau pengumpulan informasi Negara pengirim terhadap Negara penerima dapat dilakukan dan tentunya harus dilakukan secara sah dan legal melalui saluran diplomatik yang ada. Dalam hubungan melewati lintas batas Negara seperti hubungan diplomatik ini, bisa terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran terlebih khusus pelanggaran hak kedaulatan Negara pengirim terhadap Negara penerima begitupun juga sebaliknya. Salah satu pelanggaran yang dimaksud yaitu tindakan spionase yang dimana dalam tindakan ini terjadi pengumpulan informasi secara rahasia yang dilakukan suatu Negara terhadap Negara lainnya. Tentunya dalam hukum internasional tindakan seperti ini tidak dibenarkan karena tindakan pengumpulan informasi terhadap suatu Negara yang tidak sah. Setiap Negara mempunyai hak untuk menjaga informasi atau data-data dalam Negeri dari intervensi pihak luar. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip itikad baik dan juga beberapa aturan Hukum Internasional seperti Konvensi Wina 1961 atau juga Resolusi majelis umum PBB.

Kata Kunci: Kedaulatan, Negara, Diplomatik, Spionase.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Keaslian Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hak.....	10
B. Pelanggaran.....	11
C. Kedaulatan.....	11
D. Spionase.....	13
E. Australia dan Timor Leste.....	15
F. Hukum Internasional.....	16
G. Hukum Diplomatik.....	17

H. Teori <i>good will</i>	19
I. Teori <i>reciprocal</i>	19
J. Penyitaan.....	20
K. Dokumen.....	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sumber Data.....	22
C. Metode Pengumpulan Data.....	24
D. Metode Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
A. Pengaturan Spionase atau Penyadapan dalam Hukum Internasional.....	26
B. Bentuk Penyelesaian Hukum terkait Spionase atau Penyadapan yang Melanggar Hak Kedaulatan Suatu Negara.....	39
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Pelanggaran Hak Kedaulatan terkait spionase dan penyitaan dokumen yang dilakukan Australia terhadap Timor Leste” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2021



Yehezkiel Reynaldo Warbung